



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 157/ PID /2018/ PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : INDRA JAYA BIN DAMIRI ;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 5 Desember 1991;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jl.Lettu Karim Kadir No.049 Rt.025 Rw.02
Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Gandus
Palembang ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Pedagang ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 8 Mei 2018 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2018 sampai dengan tanggal 17 Juni 2018 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Juni 2018 sampai dengan tanggal 17 Juli 2018 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2018 sampai dengan tanggal 28 Juli 2018 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2018 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2018 ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2018 ;

hlm 1 dari 10 hlm Pts.No.157/PID/2018/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang yang pertama, sejak tanggal 23 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2018 ;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang sejak tanggal 29 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 Nopember 2018 ;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 28 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SUPENDI, SH.,M. PANDAWA, SH Advokat-Pengacara Pada Kantor Hukum Yayasan lembaga Bantuan Hukum Ikatan Advokat Indonesia (YLBH-IKADIN) Sumatera Selatan, beralamat di Jalan MP. Mangkunegara NO.9 Rt.20, Kelurahan Bukit Sangkal, Kecamatan kalidoni Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 015SK-PID.YLBHI-SUMSEL/VII/2018/PLG, tanggal 14 Juli 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal tanggal 14 Nopember 2018 Nomor : 157/PEN.PID/2018/PT.PLG serta berkas perkara Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1276/Pid.Sus/2018/PN Plg dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang tertanggal 17 Juli 2018 Nomor. Reg. Perkara : PDM-690/Ep.2/07/2018 yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa INDRA JAYA BIN DAMIRI pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu itu di bulan April 2018, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Lettu Karim Kadir Musi 2 Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Gandus Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,051 gram (hasil Labfor). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

hlm 2 dari 10 hlm Pts.No.157/PID/2017/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan waktu dan tempat di atas, bermula ketika saksi Sri Slameto, SH Bin Senen Riadi dan saksi Ardiansyah, SH Bin Riduan yang merupakan anggota kepolisian bersama rekan lainnya mendapat kabar dari cepu ada transaksi Narkotika ditangga buntung dengan ciri-ciri pelaku seorang tidak memakai helm dengan memakai motor Honda Beat warna hijau BG-4472-NA, lalu saat diperjalanan tepatnya di Jalan Lettu Karim Kadir Musi 2 Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Gandus Palembang melihat terdakwa sendirian mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau BG-4472-NA sesuai dengan ciri-ciri laporan, sehingga para saksi anggota polisi memberhentikan laju kendaraan motor terdakwa dan saat dilakukan pemeriksaan terlihat oleh para saksi, terdakwa menggunakan tangan kirinya membuang barang bukti 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu ke bawah motor, sehingga mengetahui hal tersebut terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan.

Berdasarkan pengakuan terdakwa jika Narkotika jenis shabu yang sebelumnya disimpan tersebut adalah miliknya yang didapat dari sdr. RUDI (DPO) seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) bertujuan untuk dikonsumsi sendiri dan terakhir terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu pada hari minggu tanggal 15 April 2018 di rumah dan terdakwa mengakui tidak memiliki ijin khusus dari pihak manapun untuk memiliki, menyimpan, atau menguasai Narkotika jenis shabu tersebut. Kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Polsek Gandus Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No. Lab : 1124/NNF/2018, tanggal 24 April 2018, yang telah di tandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, diperiksa barang bukti berupa :

1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,051 gram.

1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml.

Disimpulkan barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik tersangka a.n. Indra Jaya Bin Damiri mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia

hlm 3 dari 10 hlm Pts.No.157/PID/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 07 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti berupa urine habis untuk pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, sedangkan barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 0,014 gram kristal metamfetamina dimasukkan kembali ketempatnya semula.

Perbuatan terdakwa INDRA JAYA BIN DAMIRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa INDRA JAYA BIN DAMIRI pada hari Senin tanggal 16 April 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya disekitar waktu itu di bulan April 2018, atau setidaknya dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Lettu Karim Kadir Musi 2 Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Gandus Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,051 gram (hasil Labfor). Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula ketika sebelumnya terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hijau BG-4472-NA pergi ke Lorong Kepala Kampung menemui sdr.RUDI (DPO) mengambil 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu-shabu seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan setelah mendapatkan Narkotika jenis shabu dari sdr.RUDI (DPO), terdakwa pergi pulang kerumah untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu tersebut, namun diperjalanan tepatnya di Jalan Lettu Karim Kadir Musi 2 Kelurahan Karang Jaya Kecamatan Gandus Palembang diberhentikan oleh saksi Sri Slameto,SH Bin Senen Riadi dan saksi Ardiansyah,SH Bin Riduan yang merupakan anggota kepolisian, lalu saat dilakukan pemeriksaan terdakwa berusaha membuang Narkotika jenis shabu tersebut dari tangan ke bawah motor, akan tetapi perbuatan terdakwa diketahui oleh para saksi sehingga terdakwa beserta barang bukti berhasil diamankan dan bawa ke Polsek Gandus Palembang guna pemeriksaan lebih lanjut.

hlm 4 dari 10 hlm Pts.No.157/PID/2017/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik cabang Palembang No.Lab : 1124/NNF/2018, tanggal 24 April 2018, yang telah di tandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, diperiksa barang bukti berupa

1 (satu) bungkus amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto 0,051 gram.

1 (satu) buah termos berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 20 ml.

Disimpulkan barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01 dan urine pada tabel 02 milik tersangka a.n.Indra Jaya Bin Damiri mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 07 tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa barang bukti berupa urine habis untuk pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik, sedangkan barang bukti yang dikembalikan kepada penyidik berupa 0,014 gram kristal metamfetamina dimasukkan kembali ketempatnya semula.

Perbuatan terdakwa INDRA JAYA BIN DAMIRI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Palembang tanggal 17 September 2018 Nomor.Reg.Perkara : PDM-690/Ep.2/07/2018Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa INDRA JAYA BIN DAMIRI secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa INDRA JAYA BIN DAMIRI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsider 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

hlm 5 dari 10 hlm Pts.No.157/PID/2017/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih tahun 2014 nopol.BG-4472-NA Noka : MH1JFD235EK047502 Nosin : JFD2E-3051616.

Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

- 1 (satu) paket kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat netto 0,014 gram (sisa Labfor).

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa INDRA JAYA BIN DAMIRI dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 22 Oktober 2018 Nomor 1276/Pid.Sus/2018/PN Plg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Indra Jaya Bin Damiri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau Melawan Hukum "memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum “;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih tahun 2014 nopol.BG-4472-NA Noka: MH1JFD235EK0502 Nosin : JFD2E-3051616.Dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.
- 1 (satu) paket kecil yang berisikan Narkotika jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat netto 0,014 gram (sisa labfor).

hlm 6 dari 10 hlm Pts.No.157/PID/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di lampas untuk di musnahkan

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah membaca :

1. Akte permintaan banding Nomor 61/Akta.Pid/2018/PN Plg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 22 Oktober 2018 Nomor 1276/Pid.Sus/2018/PN Plg ;
2. Akta pemberitahuan permohonan banding Nomor 1276/Pid.Sus/2018/PN Plg Jo Nomor 61/Akta.Pid/2018/PN Plg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2018 permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa ;
3. Akta Penerimaan Memori Banding dari Penuntut Umum Nomor 61/Akta.Pid/2018/PN Plg tanggal 6 Nopember 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palembang ;
4. Relas Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara Nomor 1276/Pid.Sus/2018/PN Plg (Banding No.61/Akta.Pid/2018/PN Plg) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Palembang bahwa pada hari Selasa tanggal 6 Nopember 2018 telah diberitahukan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa, untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1276/Pid.Sus/2018/PN Plg tanggal 22 Oktober 2018 yang dimintakan banding, pada tanggal 29 Oktober 2018 Oleh Penuntut Umum, maka permintaan banding tersebut diajukan sebelum tenggang waktu yang ditentukan pasal 233 ayat 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 berakhir yakni sebelum tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan maka dengan demikian permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat

hlm 7 dari 10 hlm Pts.No.157/PID/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Penuntut Umum berkeberatan terhadap putusan majelis hakim mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa yang mana kurang mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam pemberantasan peredaran narkoba, dimana putusan majelis hakim mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa tersebut jauh dari tuntutan penuntut umum untuk menghukum Terdakwa selama 7 (tujuh) tahun sebagaimana surat tuntutan No. Reg. Perkara : PDM-690/Ep.2/07/2018 yang dibacakan pada hari Senin tanggal 17 September 2018.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Palembang menerima permohonan banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana : tanpa hak menguasai, memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba serta menjatuhkan pidana terhadap terdakwa INDRA JAYA BIN DAMIRI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun penjara dengan denda sebesar Rp. 800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah tetap berada dalam tahanan. Menetapkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hijau putih tahun 2014 No.Pol BG-4472-NA Noka : MH1JFD235EK0502 Nosin : JFD2E-3051616 dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak; 1 (satu) paket kecil yang berisikan narkoba jenis shabu yang dibungkus menggunakan plastik bening dengan berat netto 0,014 gram (sisa labfor) dirampas untuk dimusnahkan, serta menetapkan supaya terdakwa INDRA JAYA BIN DAMIRI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.- (dua ribu rupiah) sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan tanggal 17 September 2018.

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa menanggapi memori banding dari Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa karena alasan-alasan yang

hlm 8 dari 10 hlm Pts.No.157/PID/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemukakan dalam memori banding dari Penuntut Umum tersebut pada pokoknya hanya merupakan pengulangan mengenai apa yang sudah pernah dikemukakan dalam tuntutananya dan hukuman yang dimintapun sama dengan tuntutananya maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara a quo dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang di kemukakan oleh Penuntut Umum dalam memori bandingnya, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada hal-hal baru yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka memori banding tersebut di kesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 22 Oktober 2018 Nomor 1276/Pid.Sus/2018/PN Plg dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini Terdakwa berada dalam tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan dalam tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang - Undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 22 Oktober 2018 Nomor 1276/Pid.Sus/2018/PN Plg yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

hlm 9 dari 10 hlm Pts.No.157/PID/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari Kamis tanggal 29 Nopember 2018 oleh kami TOROWA DAELI, SH,MH selaku Hakim Ketua Majelis, NY. BUDI HAPSARI, SH,MH dan JUPRIYADI, SH,M.Hum para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dengan Penetapan Nomor : 157/PEN.PID/2017/PT.PLG tanggal 17 Nopember 2018 dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 4 Desember 2018 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta ASTAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa .

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. NY. BUDI HAPSARI, SH,MH.

TOROWA DAELI, SH,MH.

2. JUPRIYADI, SH,M.Hum.

PANITERA PENGGANTI,

A S T A N , SH.

hlm 10 dari 10 hlm Pts.No.157/PID/2017/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)